

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Pasal 1 No. 1 Tahun 1974, suami istri adalah seorang pria dan wanita yang terikat secara sah dalam perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan merupakan hukum alam karena sesungguhnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al-Dhāriyāt [51] : 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS al-Dhāriyāt [51] : 49

Dengan adanya dalil tersebut, maka telah jelas bahwa berpasangan merupakan kehendak Allah melalui naluri manusia dengan melangsungkan pernikahan yang diharapkan mampu mencapai tujuan dari pernikahan sendiri, yaitu *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti dalam al-Qur'an QS al-Rūm [30] : 21. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks akan muncul yang kemungkinan masalah tersebut merupakan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya.¹

Jika tujuan pernikahan tersebut telah tercapai maka pernikahan tersebut mampu mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Terciptanya keluarga yang harmonis merupakan tujuan dan keinginan setiap pasangan. Hal tersebut akan terwujud apabila seluruh anggota keluarga saling berhubungan dan berinteraksi

¹ Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), 6.

dengan serasi dan berimbang. Adanya keluarga harmonis dapat ditandai dengan hubungan yang baik satu sama lain sehingga mampu menjadi sumber inspirasi, dukungan, serta perlindungan.²

Akan tetapi jika tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika terjadi ketidakharmonisan, maka sebuah rumah tangga akan rentan terhadap perselisihan serta tidak mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah keluarga yang sangat mungkin menyebabkan perceraian. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa tipe-tipe pasangan suami istri yang merujuk pada kisah-kisah yang sebelumnya telah dimuat di dalam al-Qur'an yang akan dibahas pada penelitian ini.

Contoh ketidakharmonisan dalam keluarga yang telah disebutkan dalam al-Qur'an adalah keluarga Nabi Nuh dan Nabi Luth yang terdapat dalam al-Qur'an QS al-Tahrim [66] : 10-11 berikut ini :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخِجْتِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخِجْتِي مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

Artinya : Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang

² Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini," *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8, no. 1 (2010) 3.

hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada (suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).” Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir’aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.” QS al-Taḥrīm [66] : 10-11

Dalam tafsir al-Ṭabari dijelaskan bahwa pada ayat ke-10, Allah memberikan perumpamaan untuk orang kafir yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang mana keduanya merupakan istri seorang Nabi, akan tetapi mereka justru mengkhianati suami mereka. Disebutkan bahwa bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh adalah mengatai bahwa Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Sedangkan bentuk pengkhianatan istri Nabi Luth adalah memberitahukan kepada umatnya yang memiliki niat jahat tentang tamu Nabi Luth.³ Status Nabi yang melekat pada suami mereka tetap tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari api neraka. Kedua suami mereka merupakan manusia pilihan yang menjadi teladan bagi manusia, akan tetapi kesabaran yang dimilikinya mungkin sulit bagi sebagian orang, sehingga mampu menciptakan keadaan terburuk bagi bahtera rumah tangga.

Kemudian pada ayat ke-11, dalam tafsir al-Ṭabari dijelaskan bahwa kekafiran Fir'aun tidak akan membahayakan keimanan istrinya, yaitu Asiyah binti Muzahim, yang mana ia merupakan seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah pada saat itu, yaitu Musa. Ketetapan Allah adalah bahwa setiap jiwa tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan jiwa yang lain.⁴ Pada ayat ini secara tidak langsung menggambarkan sebuah rumah tangga yang tidak

³ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*, Jilid 23 (Kairo: Dār al-Hijr, 2001), 111.

⁴ Ibid., 114.

ideal dan tidak harmonis karena penyiksaan dan kekafiran Fir'aun tidak dapat dibenarkan.

Kedua ayat di atas seolah-olah memberikan kewajaran jika terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga yang mana kisah tersebut termaktub dalam al-Qur'an dan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi. Akan tetapi pada surat yang lain, Allah memberikan gambaran bahwa seorang yang memiliki sifat shaleh maka juga akan mendapatkan istri yang shalihah. Hal tersebut disebutkan pada QS al-Nūr [24] : 3 berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. QS al-Nūr [24] : 3

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang mukmin untuk menikahi seorang pezina, karena seorang laki-laki pezina hanya boleh menikahi seorang wanita pezina lain atau seorang wanita yang musyrik.⁵ Dengan penjelasan tersebut, seolah-olah bahwa seorang laki-laki shaleh juga akan mendapatkan pasangan seorang wanita yang shaleh juga, akan tetapi ayat ini terkesan tidak sejalan dengan ayat sebelumnya. Hal seperti inilah yang membingungkan sebagian orang, di satu sisi al-Qur'an menghendaki pasangan yang sama-sama shaleh, tetapi di sisi lain terdapat pasangan yang tidak sesuai dengan tuntunan.

⁵ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*, Jilid 17 (Kairo: Dār al-Hijr, 2001), 149.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan, peneliti akan menggunakan kitab tafsir al-Ṭabari yang merupakan kitab tafsir *bi al-Ma'thur* yang penjelasannya banyak menggunakan riwayat dari *ṣaḥabat, tabi'in, tabi' al tabi'in* dan seterusnya. Dengan menggunakan metode ini, penulis diharuskan untuk meneliti ṣahih tidaknya sebuah hadits agar lebih objektif serta memiliki landasan yang kuat.

Pemilihan tafsir al-Ṭabari ini dikarenakan Abū Ja'far merupakan mufassir dan ulama' yang tidak diragukan lagi kiprahnya dalam keilmuan agama Islam. Tafsir ini juga telah menjadi rujukan berbagai cendekiawan muslim, seperti al-Baghawi, al-Suyūṭi, dan Ibn Kathir.

Dari permasalahan yang muncul inilah penulis ingin mengkaji permasalahan ini dengan maksud untuk memberikan kesimpulan tentang tipe-tipe pasangan suami-istri dalam al-Qur'an serta agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pemaknaan terhadap sebuah ayat. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang "Tipe-Tipe Pasangan Suami-Istri dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Jāmi' al Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an karya Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka perlu adanya batasan permasalahan yang difokuskan pada :

1. Bagaimana analisis penafsiran Abū Ja'far mengenai ayat-ayat tipe-tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an?

2. Bagaimana analisis pasangan ideal menurut Abū Ja'far dalam tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusalan masalah yang telah disebutkan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui analisis penafsiran Abū Ja'far mengenai tipe-tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui analisis pasangan ideal menurut Abū Ja'far dalam tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*.

D. Kegunaan Penelitian

- d. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta penelitian baru agar dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.
- e. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta khazanah pengetahuan khususnya di bidang tafsir terkait tentang tipe-tipe pasangan suami-istri perspektif tafsir al-Ṭabari.

E. Telaah Pustaka

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang memiliki perbedaan dan juga keunikan masing-masing. Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang penulis angkat sebagai wawasan dan bahan pertimbangan penulis dalam melakukan peneitian ini. Adapun peneitian tersebut antara lain :

1. Skripsi Ifta Athiyah yang berjudul "Tipe-Tipe Pasangan Suami Istri Dalam Al-Qur'an". Penelitian ini menyebutkan bahwa ada empat tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an suami ahli maksiat istri taat, suami istri ahli maksiat, istri ahli maksiat suami taat, serta pasangan suami istri taat. Dengan adanya klasifikasi tersebut, maka hal yang lazim jika ada pasangan yang tidak mampu mencapai keharmonisan dan tidak menyalahi ayat yang lainnya.⁶ Penelitian ini dijadikan pandangan oleh penulis. Kebaruan dari penelitian ini adalah penulis hanya akan berfokus pada perpektif tafsir al-Ṭabari dalam menganalisa ayat-ayatnya yang merupakan studi tematik tokoh.
2. Skripsi Anifatul Khuroidatun Nisa' yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" dalam penelitian ini disebutkan bahwa keluarga para penghafal al-Qur'an senantiasa menanamkan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupannya sehingga mampu menciptakan keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan menerapkan dan menjalankan beberapa fungsi dari keluarga, yakni religi, protektif, edukatif, ekonomis, serta rekreatif. Selain itu mereka juga senantiasa berperilaku sesuai pedoman al-Qur'an serta mengamalkan kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga ketika terjadi perselisihan maka akan dikembalikan kepada Allah SWT dan juga al-

⁶ Ifta Athiyah, "Tipe-Tipe Pasangan Suami Istri Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Qur'an.⁷ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pembahasan tipe-tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Ṭabari.

3. Penelitian Alvan Fathony, Moh Sholeh, dan Najiburrahman yang berjudul "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir al-Mishbah". Penelitiannya menunjukkan bahwa penjelasan yang telah diuraikan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah tentang memilih pasangan ideal terdapat dalam beberapa surah, diantaranya terdapat pada tafsir QS al-Nur : 32 dan QS al-Nisa' : 3 yang berkenaan dengan fisik, serta QS al-Baqarah : 221 dan QS al-Hujurat : 13 yang berkenaan dengan masalah non-fisik. Dalam QS al-Nur : 32 dijelaskan bahwa dalam memilih pasangan ideal seharusnya memilih seseorang yang sendiri, serta mapan secara fisik dan materi. QS al-Nisa' : 3 menjelaskan untuk memilih pasangan ideal dari anak yatim dan cukup menikah satu kali dengan kata lain melarang poligami. Kemudian, QS al-Baqarah : 221 menjelaskan untuk memilih pasangan ideal yang beriman dan juga baik agamanya. Sedangkan dalam QS al-Hujurat : 12 menjelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk memilih pasangan yang bukan dari golongan, ras, suku dan bangsa kita sendiri agar senantiasa saing mengenal.⁸ Sedangkan penelitian ini akan menjelaskan tipe-tipe pasangan suami-istri perspektif tafsir al-Ṭabari.
4. Skripsi Rofiq Rahardi yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Mishbah (Studi Tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga dalam Surat al-Nisa')" dalam skripsinya

⁷ Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) 55-92.

⁸ Alvan Fathony and Moh Sholeh, "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 35–52.

menunjukkan bahwa menurut Quraish Shihab, perumusan konsep sakinah sebagai keluarga ditopang oleh beberapa unsur diantaranya; kesatuan akidah, kemampuan dalam mewujudkan ketenteraman, pergaulan yang baik, kekuatan dalam melindungi anggota keluarga, hubungan kekerabatan serta pembagian tugas yang berimbang.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana konsep keluarga sakinah, melainkan hanya menjelaskan tipe-tipe pasangan suami-istri perspektif tafsir al-Ṭabari.

5. Penelitian Muslim Djuned dan Asmaul Husna yang berjudul "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Tematik", dalam penelitian ini disebutkan bahwa terdapat tiga konsep yang mampu mewujudkan keluarga ideal; yang *pertama*, membentuk rumah tangga merupakan suatu perintah dalam al-Qur'an; *kedua*, tingginya nilai etika dan adab juga mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga; *ketiga*, kesadaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab juga merupakan hal penting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang ideal.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah tipe-tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an perspektif tafsir al-Ṭabari.
6. Skripsi Siti Munawaroh yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Keluarga menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah". Dalam penelitian ini disebutkan bahwa keluarga merupakan setiap orang yang memiliki hubungan darah yang masih dalam satu marga yang tercipta dari sepasang suami istri. Suami merupakan seseorang yang

⁹ Rofiq Rahardi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Tematik Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Keluarga Dalam Surat an-Nisa')" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) 61-89.

¹⁰ Muslim Djuned and Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2020): 55–71.

bertanggung jawab secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah), membimbing keluarga dalam agama, mengayomi, dan lain-lain. Sedangkan tanggung jawab seorang istri adalah mengurus setiap hal-hal internal dalam sebuah keluarga. Kemudian ada dua kelompok dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri, yaitu hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri. Ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri ditafsirkan dengan menggunakan corak *adabi wa al ijtima'i* dalam tafsir al-Mishbah¹¹, sedangkan objek penelitian penulis adalah tipe-tipe pasangan suami istri perspektif tafsir al-Ṭabari.

7. Skripsi Zulfan yang berjudul "Konsep Nusyuz dalam al-Qur'an (Studi terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)" dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam memaknai nusyuz, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan hal-hal yang menjadi alasan seorang istri melakukan nusyuz terhadap suami serta akibat yang ditimbulkan. Nusyuz merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam.¹², akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada tipe-tipe pasangan suami istri khususnya perspektif tafsir al-Ṭabari.
8. Penelitian Khoirul Anam yang berjudul "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam KUH Perdata, perkawinan hanyalah sebatas pada hak pribadi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan yang dijadikan patokan dalam

¹¹ Siti Munawaroh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah" (IAIN Tulungagung, 2018) 81-109.

¹² Zulfan, "Konsep Nusyuz Dalam Alquran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017) 37-57.

melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah akad ataupun perjanjian yang sangat kuat, yang dapat disebut *mīthāqan ghalīzan* yang dimaksudkan untuk mrntaati perintah Allah, yang mana pernikahan merupakan suatu ibadah untuk meraih Ridha Allah SWT, yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *Sakīnah, Mawaddah, dan Raḥmah*.¹³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang tipe-tipe pasangan suami istri perspektif tafsir al-Ṭabari.

F. Kajian Teoretis

1. Pengertian Tafsir

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian tafsir. Perbedaan ini dikarenakan berbedanya pandangan titik pusat yang menjadi perhatiannya. Akan tetapi tujuan yang hendak dicapai tetaplah sama. Adapun beberapa ulama yang memberikan pengertian mengenai tafsir adalah; *Pertama*, Syaikh Ṭohir al-Jazairy berpendapat bahwa tafsir adalah menerangkan lafadh yang sulit untuk dipahami oleh pendengar dengan uraian yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari lafaz tersebut, dengan cara mengemukakan sinonim lafaznya ataupun kata yang mendekati sinonim tersebut ataupun dengan mengemukakan uraian yang merujuk kepada lafaz tersebut. *Kedua*, Al-Zarkasy berpendapat bahwa tafsir merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang pemahaman terhadap firman Allah dengan menguraikan maknanya, menetapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, serta menguraikan hikmah-hikmah yang dapat

¹³ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia,” *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67.

dijadikan pembelajaran oleh manusia. *Ketiga*, Abdul Adhim Al-Zarqani memberikan pengertian bahwa tafsir adalah sebuah ilmu yang di dalamnya membahas al-Qur'an al-Karim, baik dari segi makna sesuai dengan kehendak Allah SWT dari segi pemahaman manusia biasa.¹⁴

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir merupakan sebuah usaha untuk menguraikan dan menjelaskan ayat-ayat dan lafaz- lafaz al-Qur'an agar mudah dipahami sehingga tujuan diturunkannya al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia benar-benar dapat relevan dan dapat diamalkan, agar mendapat kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

2. Perbedaan Tafsir dan Takwil

Pada dasarnya para ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mengenai tafsir dan takwil, akan tetapi banyak pula ulama yang mengatakan bahwa tafsir dan takwil memiliki perbedaan. Di antara perbedaan tafsir dan takwil adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a) Takwil merupakan sebuah penafsiran terhadap sebuah perkataan dan kemudian menerangkan maknanya, sehingga dalam hal ini tafsir dan takwil merupakan suatu hal yang sama.
- b) Takwil merupakan makna dari sebuah kata, sedangkan tafsir merupakan makna dibalik kata tersebut.
- c) Tafsir merupakan penjelasan atau keterangan dari apa yang ada dalam setiap ayatnya berdasarkan sunnah, sedangkan takwil merupakan

¹⁴ M. Ali Hasan and Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 140–142.

¹⁵ Ibid., 143.

¹⁶ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), 338.

merupakan sebuah hasil dari kesimpulan para ulama. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tafsir berhubungan dengan sebuah riwayat, sementara takwil berhubungan dengan *dirāyah*.

- d) Tafsir banyak digunakan penjelasannya dari segi lafadh ataupun mufradat, sedangkan takwil banyak digunakan dari segi maknanya secara global.

3. Metode Penafsiran Al-Qur'an

- a) Metode Penafsiran Ijmali

Metode tafsir ijmali merupakan sebuah metode penafsiran dengan cara menafsirkan sebuah ayat hanya dengan penafsiran yang sangat sederhana dan mendasar sehingga tidak perlu analisis secara tajam dan luas. Dengan menggunakan metode ini penafsiran yang dihasilkan masih sangat dangkal, karena dalam penyajiannya tidak jauh berbeda dengan gaya bahasa al-Qur'an, sehingga terkesan seperti membaca al-Qur'an, hal ini dikarenakan uraiannya yang singkat dan padat.¹⁷

Kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah *Tafsir Jalalain* karya Jalal al-Din al-Suyūṭi dan Jalal al-Din Al-Mahalli; *Tafsir Ṣafwah al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an* karya Syaikh Husnain Muhammad Mukhlut; *Tafsir al-Qur'an al-Azīm* karya Ustaz Muhammad Farid Majdy.

- b) Metode Penafsiran Tahlili

¹⁷ Nashirudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 29.

Metode tahlili merupakan sebuah metode penafsiran al-Qur'an dengan cara meneliti seluruh aspek dan menyingkap makna-makna yang ada dibalik setiap ayatnya. Mulai dari makna mufrodat, makna kalimat, makna ungkapan, munasabah ayat dan *wajh al-munasabah* dengan bantuan *sabab nuzul*, riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in.¹⁸

c) Metode Penafsiran Muqarin

Muqarin merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara membandingkan penafsiran beberapa ulama.¹⁹ Penafsiran metode muqarin dapat dilakukan dengan membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an, ayat al-Qur'an dengan hadith yang pada lahirnya terlihat bertentangan, serta membandingkan beberapa penafsiran para mufassir. Penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan metode muqarin ini cakupannya sangatlah luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadith, tetapi juga membandingkan penafsiran para mufassir.²⁰

Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode muqarin adalah *Durrat al-Tanzil wa Qurrat al-Ta'wil*, *Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabih al-Qur'an*, *Tafsir al-Maraghi*, dll.

d) Metode Penafsiran Mauḍu'i

Metode penafsiran ini dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tema-tema tertentu kemudian diuraikan secara

¹⁸ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia Press, 1995), 159.

¹⁹ Imam Muchlas, *Al-Qur'an Berbicara* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 57.

²⁰ Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, 56.

mendalam dari beberapa aspek yang terkait, seperti sebab-sebab turunnya, makna perkata, dan lain sebagainya. Semua aspek tersebut dijelaskan secara rinci, jelas, dan detail. Kemudian dikuatkan oleh beberapa dalil dan fakta baik dari al-Qur'an, hadith, maupun pemikiran secara rasional.²¹

Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah *al-Futuhat al-Rabaniyah fi al-Tafsir al-Mauḍu'i al-Ayat al-Qur'aniyah*, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mauḍu'i*, *al-Tibyan fi Aqsami al-Qur'an*, *Aḥkam al-Qur'an*, dan lain sebagainya.

4. Corak Penafsiran Al-Qur'an

a. Tafsir bi al-Ma'thur

Tafsir bi al-Ma'thur merupakan sebuah tafsir yang hanya terbatas pada riwayat Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in.²² Tafsir ini hanya berdasarkan pada hadith atau ucapan sahabat untuk menjelaskan maksud dari firman Allah SWT. tafsir ini dibagi menjadi tiga, yaitu tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, tafsir al-Qur'an dengan al-Sunnah, serta tafsir al-Qur'an dengan penafsiran sahabat (athar). Contoh kitab tafsir yang bercorak bi al-Ma'thur adalah tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay Al-Qur'an* karya Abū Ja'far bin Jarīr Al-Ṭabari.

b. Tafsir bi al-Ra'yi

Tafsir yang memiliki corak bi al-Ra'yi merupakan penafsiran al-Qur'an yang diperoleh dari ijtihad dan pemikiran dari seorang mufassir.

²¹ Ibid., 151.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 295.

Dengan menggunakan corak ini, seorang mufassir harus paham betul mengenai Bahasa Arab, kesusasteraan dan teori ilmu pengetahuan.²³ Terdapat dua macam jenis tafsir ini, yaitu tafsir *mahmud* dan *madhmum*. Tafsir mahmud merupakan tafsir bi al-ra'yi yang diterima karena seorang mufassir paham betul tentang kaidah bahasa Arab, tanggap terhadap uslub-uslub nya, dan juga mengetahui aturan syari'at. Sedangkan tafsir madhmum adalah tafsir yang ditolak karena hanya bersumber dari pemikirannya sendiri, tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab dan hanya menunjukkan kebodohnya sendiri, para ulama sangat melarang tafsir ini.²⁴

Kitab-kitab tafsir yang tergolong dalam tafsir bi al-ra'yi adalah tafsir Abd Rahman al-Kaisan al-Ashm, tafsir al-Zamakhsary, tafsir al-Razi, tafsir al-Baidawi, dan lain-lain.

c. Tafsir Sufi

Tafsir sufi merupakan sebuah tafsir yang dikarang oleh para ulama sufi yang kebanyakan didominasi oleh ungkapan-ungkapan mistik. Ungkapan-ungkapan yang ditulis tersebut tidak dapat dipahami oleh orang awam kecuali orang-orang yang telah melatih dan membiasakan diri untuk memahami ajaran tasawuf. Salah satu kitab tafsir yang memiliki corak sufi adalah kitab tafsir *al-Qur'an al-Azim* karya Imam al-Austuri.

d. Tafsir Fiqhi

²³ Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 370.

²⁴ Muhammad Abd Al-Azim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan Fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004), 52.

Tafsir fiqhi merupakan sebuah penafsiran yang dilakukan oleh seorang imam mazhab untuk digunakan sebagai dalil kebenaran atas mazhabnya. Tafsir yang bercorak fiqhi dapat ditemui di berbagai kitab fiqih karangan imam-imam dari beberapa mazhab, sebagaimana kitab *Aḥkam al-Qur'an* karangan al-Jassah.

e. Tafsir Falsafi

Tafsir falsafi merupakan sebuah kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Salah satu contoh kitab tafsir yang memiliki corak falsafi adalah kitab tafsir karangan Fakhr al-Razi yang berjudul *Mafātih al-Ghaib*. Dalam kitab tersebut Fakhr al-Razi mengemukakan dalil-dalil berdasarkan ilmu kalam dan simantik (logika).

f. Tafsir Ilmi

Tafsir yang bercorak ilmi menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengaitkannya pada ilmu-ilmu pengetahuan modern. Kajian pada penafsiran ini memiliki tujuan untuk memperkuat teori-teori ilmiah. Contoh kitab tafsir ilmi adalah kitab *al-Islam Yata'adda* karya Wahid al-Din Khan.²⁵

g. Tafsir Adabi wa Ijtima'i

Tafsir ini merupakan sebuah kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menguraikan aspek-aspek kebahasaan serta kemujizatannya, menguraikan makna-makna dan sasaran yang dituju oleh al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum alam serta menguraikan

²⁵ Anwar, *Ilmu Tafsir*, 165–172.

tatanan-tatanan kemasyarakatan yang terdapat di dalamnya. Tafsir ini merupakan corak tafsir yang tergolong baru dan menarik pembaca yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan pada al-Qur'an menumbuhkan motivasi untuk menggali makna-makna yang ada di dalam al-Qur'an. Tafsir yang memiliki cora adabi wa ijtima'i menekankan pada analisis redaksi ayat yang dapat dihubungkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan corak adabi wa ijtima'i adalah kitab tafsir *al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengungkap suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya; menemukan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah, yang tampak dalam data kualitatif baik dalam gambar, kata maupun suatu kejadian.²⁷

Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian serta pemahaman yang didasarkan pada metodologi dengan cara menyelidiki sebuah fenomena sosial maupun permasalahan manusia. Pada jenis

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa, 2010), 125.

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

penelitian ini, peneliti mengedepankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, serta hubungan yang erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.²⁸

Jenis penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) yang mana dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku-buku, literatur, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang strategis untuk mendapatkan data adalah memperhatikan teknik atau metode pengumpulan data, dengan demikian maka peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan data yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa kepustakaan, yaitu mencari data, catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan metode penelitian kualitatif kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan informasi-informasi secara garis besar.

Teknik kepustakaan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, yang mana dalam teknik ini diadakan suatu telaah terhadap beberapa buku, literatur, catatan, dan juga laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang telah dirumuskan.²⁹

3. Sumber Data

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) 33-34.

²⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) 27.

Adapun sumber dari penelitian ini ada dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karīm dan kitab tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an karya Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data dengan metode deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan teknik analisis data dengan cara membuat gambaran struktural untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan munculnya kenyataan yang ditemui pada objek kajian.³⁰ Metode ini berguna untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan, dengan melakukan pelacakan data kemudian data-data tersebut disusun secara sistematis yang dapat diambil suatu kesimpulan.³¹

H. Sistematika Pembahasan

BAB pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 61.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987) 3.

BAB kedua merupakan gambaran umum tentang Tafsir al-Ṭabari yang berisi biografi Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari yang terdiri dari riwayat hidup, karya-karyanya, serta pendapat para ulama terhadap Abū Ja'far. Juga telaah terhadap tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an* meliputi sekilas tentang tafsir, metode penulisan, sistematika penulisan, serta rujukan penafsiran *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum mengenai pasangan yang berisi pengertian pasangan, fungsi dan tujuan pasangan, kriteria pasangan ideal, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri.

BAB keempat berisi ayat-ayat mengenai tipe-tipe pasangan suami istri dalam al-Qur'an, dan analisis penafsiran Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari terhadap ayat-ayat mengenai tipe-tipe pasangan suami istri yakni QS al-Taḥrīm [66] : 11, QS al-Lahab [111] : 1-5, QS al-'Ankabūt [29] : 32-33, dan QS al-Anbiyā' [21] : 89-90.

BAB kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini penulis menjawab rumusan masalah pada bagian kesimpulan.